DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA

Nama Lengkap	:	Abdullah
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Panjampang Bahagia, 12 Juli 1992
Agama	:	Islam
Kebangsaan	:	Indonesia
Status Perkawinan	:	Belum Menikah
Alamat	:	Desa Panjampang Bahagia RT.02 RW.01 No.25 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Pendidikan :
   a. Madrasah Ibtidayah (MIS) Kupang
   b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Amparaya
   c. Madrasah Aliyah Negeri 1 Kandangan
   d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah
2. Orang Tua :

Ayah	:	
Nama	:	H. Nurani (Alm)
Pekerjaan	:	-
Alamat	:	-
Ibu	:	
Nama	:	Hj. Noor Malati
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

Alamat	:	Desa Panjampang Bahagia RT.02 RW.01 No.25 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Saudara	:	1. Bahriani 2. Ahmad Rijani 3. Ahmad Pulkani 4. Mariah 5. Aniah

Banjarmasin, 12 Februari 2016

Penulis,

Abdullah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
5. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAZNAS

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 2

(1) Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3

(1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
   a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
   b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
   c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
   d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

(2) Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

BAB III
KEANGGOTAAN BAZNAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 6

(1) Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah.

(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Allah SWT;
d. berahlak mulia;
e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak menjadi anggota partai politik;
h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

(1) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri.

(2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri.

Pasal 10

(1) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berasal dari pejabat struktural eselon I yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.

(2) Calon Anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 11

(1) Menteri mengusulkan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Presiden.

(2) Presiden memilih 8 (delapan) orang calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang diusulkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapat pertimbangan.

Pasal 12

Calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang telah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebagai anggota BAZNAS dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim dan tata cara seleksi calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dan penunjukkan calon anggota BAZNAS dari unsur pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS

Pasal 14

(1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

(2) Pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penetapan pengangkatan anggota BAZNAS oleh Presiden.

Pasal 15

(1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih melalui rapat anggota BAZNAS.

(2) Rapat anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) anggota BAZNAS.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

Pasal 16

(1) Rapat anggota BAZNAS untuk memilih ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan pemungutan suara.

(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dipilih oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Pasal 17

(1) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BAZNAS yang hadir.

(2) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS disampaikan kepada Menteri.

(3) Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib menyampaikan hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberhentian

Pasal 18

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau

e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 19

Anggota BAZNAS yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS.

Pasal 20

(1) Anggota BAZNAS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua BAZNAS disertai dengan alasan.

(2) Permohonan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh ketua BAZNAS untuk memperoleh klarifikasi.

(3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima alasan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 21

(1) Dalam hal ketua atau wakil ketua BAZNAS mengundurkan diri sebagai anggota BAZNAS, permohonan secara tertulis diajukan kepada Menteri dan memberitahukan kepada anggota BAZNAS disertai dengan alasan.

(2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memanggil ketua atau wakil ketua yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.

(3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menghadirkan anggota BAZNAS yang lain.

(4) Dalam hal alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri mengusulkan pemberhentian ketua atau wakil ketua BAZNAS sebagai anggota BAZNAS kepada Presiden.

Pasal 22

Anggota BAZNAS yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Pasal 23

(1) Pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS.

(2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila anggota BAZNAS tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

(5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota BAZNAS tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Pasal 24

Pemberhentian anggota BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan apabila:

a. menjadi warga negara asing;
b. berpindah agama;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
e. menjadi anggota partai politik; atau
f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

(1) Anggota BAZNAS yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua BAZNAS.

(2) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi.

(3) Dalam hal klarifikasi dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota BAZNAS tidak memenuhi

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e, diusulkan pemberhentiannya sebagai anggota BAZNAS.

(4) Ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen terkait.

Pasal 26

(1) Anggota BAZNAS yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai anggota BAZNAS setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh ketua BAZNAS.

(2) Anggota BAZNAS yang terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan pemberhentiannya oleh ketua BAZNAS kepada Menteri.

Pasal 27

(1) Anggota BAZNAS yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi anggota BAZNAS apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota BAZNAS.

(2) Anggota BAZNAS yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

(3) Dalam hal anggota BAZNAS menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BAZNAS kepada Menteri.

Pasal 28

(1) Anggota BAZNAS yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai anggota BAZNAS.

(2) Pemberhentian sementara anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atas usul ketua BAZNAS dengan menerbitkan Keputusan Menteri.

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

(4) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Pasal 29

(1) Menteri mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) kepada Presiden.

(2) Presiden menetapkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional

Bagian Kelima

Anggota BAZNAS Pengganti

Pasal 30

(1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Presiden dapat mengangkat anggota BAZNAS pengganti atas usul Menteri.
(2) Calon anggota BAZNAS pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS yang digantikan.
(3) Calon anggota BAZNAS pengganti yang berasal dari unsur masyarakat, diusulkan oleh Menteri dari salah satu calon anggota BAZNAS yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
(4) Sebelum mengangkat anggota BAZNAS pengganti dari unsur masyarakat, Presiden meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(5) Masa jabatan anggota BAZNAS pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS

Bagian Kesatu

BAZNAS

Pasal 31

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dapat dibentuk unit pelaksana.
(2) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.

(3) Pegawai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pegawai negeri sipil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

BAZNAS Provinsi

Pasal 32

BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 33

(1) BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi.

(2) BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 34

(1) BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.

(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

(5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.

(6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 35

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi.

Pasal 36

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 37

Pelaksana BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS provinsi.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), BAZNAS provinsi wajib:

a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;

b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
c. melaporkan dan mempertanggunjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

Bagian Ketiga
BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 39

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 40

(1) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 41

(1) BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

(5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.

(6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 42

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 43

(1) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

Pasal 44

Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), BAZNAS kabupaten/kota wajib:

a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
c. melaporkan dan mempertanggunjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Bagian Keempat
UPZ

Pasal 46

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.
(2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
(3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS

Pasal 47

(1) BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 48

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 49

(1) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS dan secara administratif dibina oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 50

Sekretariat BAZNAS dalam menjalankan tugasnya melakukan:

a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan
c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya membantu BAZNAS, secara administratif sekretariat BAZNAS dibina oleh dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi sekretariat BAZNAS diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VI

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 53

(1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
(2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
    a. lembaga negara;
    b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
    c. badan usaha milik negara;
    d. perusahaan swasta nasional dan asing;
    e. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
    f. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
    g. masjid negara.
(3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

Pasal 54

(1) BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
(2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
    a. kantor instansi vertikal;
    b. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
    c. badan usaha milik daerah provinsi;
    d. perusahaan swasta skala provinsi;
    e. perguruan tinggi; dan
    f. masjid raya.
(3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi.

Pasal 55

(1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
(2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
    a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
    b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
    c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
    d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
    e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
    f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
    g. kecamatan atau nama lainnya; dan
    h. desa/kelurahan atau nama lainnya.
(3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

BAB VII

PERSYARATAN ORGANISASI, MEKANISME PERIZINAN, DAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ

Bagian Kesatu

Persyaratan Organisasi

Pasal 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
c. memiliki pengawas syariat;
d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
e. bersifat nirlaba;
f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Kedua

Mekanisme Perizinan

Pasal 58

(1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
    a. anggaran dasar organisasi;
    b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
    c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

d. surat rekomendasi dari BAZNAS;
e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 59

(1) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri.
(2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Pasal 60

(1) Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ.
(2) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menerbitkan izin pembentukan LAZ.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

(3) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

Pasal 61

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Ketiga
Pembentukan Perwakilan LAZ

Pasal 62

(1) LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan.
(2) Pembukaan pewakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan.
(3) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.
(4) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
(5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan melampirkan:
    a. izin pembentukan LAZ dari Menteri;
    b. rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
    c. data muzaki dan mustahik; dan
    d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

Pasal 63

(1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota.
(2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
(3) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
(4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan:
    a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
    b. rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota;
    c. data muzaki dan mustahik; dan
    d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 64

(1) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan LAZ.
(2) Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 tidak memenuhi persyaratan, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 65

Proses penyelesaian izin pembukaan perwakilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Keempat

Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat

Pasal 66

(1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.
(2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 67

(1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.
(2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
(3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 68

(1) Anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Anggota BAZNAS pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota BAZNAS diatur dengan Peraturan Presiden.
(4) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
(2) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
    a. hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota;
    b. biaya administrasi umum;
    c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/Kota, dan LAZ provinsi; dan
    d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
(3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional

(4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.

(5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.

Pasal 70

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS DAN LAZ

Pasal 71

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

Pasal 72

(1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

(2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 73

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 74

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 75

(1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
(2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

(4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 76

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang;
b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang; dan/atau
c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang.

Pasal 78

(1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
(2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

Pasal 79

LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang atau Pasal 73 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 80

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
c. pencabutan izin operasional.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 81

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dikenakan kepada BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 atau Pasal 79.
(2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang.

(4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.

(5) Dalam hal BAZNAS melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

Pasal 82

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS diberikan oleh Menteri.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 83

(1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.

(2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.

(4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus sudah dibentuk paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 86

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 14 Februari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

Diundangkan Di Jakarta,

pada Tanggal 14 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 38

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat muslim di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaannya dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-masjid.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan LAZ dalam melaksanakan tugasnya, maka LAZ wajib membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkat dan kedudukan LAZ masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pedoman Pengelolaan Zakat memuat norma, standar, dan prosedur sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokter" adalah dokter yang ditunjuk oleh BAZNAS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS" antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS, konter yang disediakan oleh BAZNAS, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi" antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS provinsi, konter yang disediakan oleh BAZNAS provinsi, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota" antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS kabupaten/kota, konter yang disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum" adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

Huruf c

yang dimaksud dengan "memiliki pengawas syariat" adalah LAZ memiliki pengawas syariat internal sendiri atau menunjuk pengawas syariat eksternal dari luar LAZ.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan "komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ" adalah komunitas muslim yang berada di suatu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari BAZNAS dan LAZ dan tidak memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada BAZNAS atau LAZ.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5508

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

KEPUTUSAN KETUA UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KEP. 013/BP/BAZNAS/V/2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Menimbang : a. bahwa untuk membantu melakukan pengumpulan zakat di lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ);

b. bahwa UPZ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAZNAS yang segala aktifitasnya dapat berdampak langsung kepada BAZNAS baik dalam aspek citra maupun aspek hukum;

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu diatur kedudukan, pembentukan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban UPZ dalam pedoman pengelolaan Unit Pengumpul Zakat;

d. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum BAZNAS.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Mengingat : 1. Undang–undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang telah diperbarui terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional jo. Keputusan Menteri Agama Republik Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Sementara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT;

Pertama : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.;

Kedua : Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat terdiri atas 10 (sepuluh) bagian sebagai berikut:

A. Pendahuluan;
B. Landasan Hukum UPZ;
C. Pengertian dan Tugas UPZ;

D. Pengurus UPZ;
E. Sosialisasi dan Edukasi Zakat;
F. Prosedur Registrasi Calon Muzaki;
G. Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Zakat;
H. Layanan Muzaki;
I. Penyaluran Zakat; dan
J. Penutup.

Ketiga : Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pembentukan dan pengelolaan Unit Pengumpul Zakat BAZNAS di instansi atau perusahaan.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Pelaksana BAZNAS.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 31 Mei 2012

KETUA UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. KH. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.Sc

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KEP. 013/BP/BAZNAS/V/2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN UPZ

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atas izin pemerintah setelah mendapat rekomendasi BAZNAS. Dengan demikian, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tetap hanya dikenal dua institusi pengelola zakat, yakni BAZNAS dan LAZ.

Dalam tata pemerintahan, ketentuan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional berarti bahwa instansi Pemerintah yang berwenang mengelola zakat hanya BAZNAS. Tidak boleh ada instansi Pemerintah lain, termasuk BUMN, yang mengurus zakat. Analoginya adalah kepada pengelolaan pajak, ketika undang-undang sudah menetapkan bahwa yang berhak mengelola pajak adalah Kementerian Keuangan maka tidak ada satupun instansi Pemerintah baik kementerian maupun lembaga yang mengelola pajak. Dan akan dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum apabila melakukan hal tersebut.

BAZNAS memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam rangka pengumpulan

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

zakat, undang-undang menetapkan bahwa BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Berdasarkan pengalaman dua belas tahun perjalanan implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, keberadaan UPZ ini sering dimaknai sebagai institusi pengelola zakat layaknya BAZNAS atau LAZ dengan legalisasi dari BAZNAS. Pemahaman seperti ini tentu saja keliru. Untuk memahami apa itu UPZ dan bagaimana pengelolaan UPZ yang seharusnya, maka BAZNAS menyusun dan menerbitkan Pedoman Pengelolaan UPZ ini.

B. Landasan Hukum UPZ

1. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. (UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 angka 9);
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. (UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 16 ayat 1);
3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat. (KMA No. 373 Tahun 2003 Pasal 8);
4. Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. (KMA No. 373 Tahun 2003 Pasal 1 angka 3).

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

C. Pengertian dan Tugas UPZ

UPZ adalah singkatan sekaligus sebutan untuk unit pengumpul zakat yakni satuan oganisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), dan perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam arti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di UPZ, baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZNAS.

Tugas utama UPZ adalah:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan;
b. memberikan konsultasi zakat;
c. melakukan registrasi calon muzaki;
d. menerima Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada calon muzaki;
e. menyerahkan data muzaki dan perubahannya kepada BAZNAS;
f. menerima pembayaran zakat dan menyetorkan ke BAZNAS sesuai batas waktu yang ditentukan;
g. menerima Bukti Setor Zakat (BSZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada muzaki; dan
h. membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik.

D. Pengurus UPZ

Dalam rangka pelaksanaan tugas UPZ sebagaimana diuraikan di atas, BAZNAS menetapkan susunan pengurus UPZ. Pengurus UPZ terdiri atas Dewan Penyantun dan Pelaksana Harian UPZ.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

Dewan Penyantun terdiri atas pejabat instansi atau pimpinan perusahaan bersangkutan. Dewan Penyantun memiliki tugas membantu BAZNAS dalam:

a. menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) UPZ yang diusulkan Pelaksana Harian UPZ setelah mendapat persetujuan BAZNAS;
b. memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja UPZ;
c. membangun jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan zakat di wilayah atau lingkungan UPZ;
d. mengawasi Pelaksana Harian UPZ dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
e. menilai kinerja Pelaksana Harian UPZ, sekurang-kurangnya satu kali satu tahun.

Pelaksana Harian UPZ sekurang-kurangnya mencakup petugas yang berhubungan langsung dengan muzaki/calon muzaki dan petugas administrasi dan keuangan. Pelaksana Harian UPZ dapat merupakan amil (pegawai) BAZNAS atau pegawai/karyawan dari instansi/perusahaan bersangkutan yang ditugaskan membantu BAZNAS.

Pelaksana Harian UPZ memiliki tugas sebagai berikut:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan;
b. memberikan konsultasi zakat;
c. melakukan registrasi dan mengelola data calon muzaki dan muzaki;
d. menyerahkan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada calon muzaki;
e. menerima pembayaran zakat dari muzaki dan menyerahkan Bukti Setor Zakat (BSZ); dan
f. membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

Pelaksana Harian UPZ harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut;

a. Usia maksimal 35 tahun;
b. Pendidikan Minimal D3;
c. Memiliki pemahaman keislaman yang baik dan berperilaku Islami;
d. Memiliki kemampuan teknis sesuai bidangnya; dan
e. Memiliki daya juang yang tinggi.

Pelaksana Harian UPZ berhak atas honor atau gaji sesuai kebijakan BAZNAS.

E. Sosialisasi dan Edukasi Zakat

1. Pelaksana Harian UPZ melakukan kegiatan sosialisasi edukasi kepada pegawai/karyawan dengan melaksanakan pertemuan secara berkala melalui kegiatan pengajian, acara pertemuan sosialsiasi, atau kegiatan lainnya.
2. Pelaksana Harian UPZ melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat dengan memanfaatkan sarana yang ada di instansi/perusahaan seperti papan informasi, *mailing list*, dan *website* serta menggunakan *marketing tools* seperti *leaflet*, majalah, dan brosur.

F. Prosedur Registrasi Calon Muzaki

1. Pelaksana Harian UPZ menyampaikan Formulir Muzaki kepada pegawai/karyawan atau calon muzaki lainnya;
2. Pelaksana Harian UPZ mengambil/menerima Formulir Muzaki dari pegawai/karyawan atau calon muzaki lainnya dan melakukan pencatatan dalam database prospek Muzaki UPZ serta menyampaikan kepada BAZNAS dalam bentuk *soft copy*;
3. BAZNAS melakukan verifikasi *database* prospek Muzaki UPZ;

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

4. BAZNAS menerbitkan Kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) dan menyerahkan kepada UPZ;
5. UPZ menyerahkan Kartu NPWZ kepada pegawai/karyawan atau calon muzaki lainnya.

G. Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Zakat

Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Zakat yang harus dipedomani oleh Pelaksana Harian UPZ adalah sebagai berikut:

Penerimaan zakat melalui *payroll system*

a. memastikan pemotongan zakat dalam daftar gaji setiap bulannya;
b. memastikan zakat yang dipotong dari gaji telah disetor ke rekening BAZNAS atau menyetorkan zakat yang dipotong dari gaji ke rekening BAZNAS;

   Penyetoran dilakukan dengan asas bruto (100%).

c. membacakan do'a untuk para muzaki atas zakat yang ditunaikannya;
d. mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZNAS untuk diterbitkan BSZ;
e. menerima BSZ dari BAZNAS dan menyerahkan/mengirimkan kepada muzaki;

   BSZ dapat dibuat setahun sekali dan dikirim langsung oleh BAZNAS atas kesepakatan dengan muzaki.

Penerimaan zakat melalui konter

a. menerima pembayaran zakat dan membuat kuitansi sesuai zakat yang diterima serta membacakan do'a untuk muzaki atas zakat yang ditunaikannya;
b. menyetorkan zakat yang diterima ke rekening BAZNAS selambat-lambatnya satu hari kerja setelah zakat diterima;

   Penyetoran dilakukan dengan asas bruto (100%).

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI | pid.baznas.go.id

c. mengirimkan data pembayaran zakat kepada BAZNAS untuk diterbitkan BSZ;
d. menerima BSZ dari BAZNAS dan menyerahkan/mengirimkan kepada muzaki;

BSZ dapat dibuat setahun sekali dan dikirim langsung oleh BAZNAS atas kesepakatan dengan muzaki.

H. Layanan Muzaki

Selain dalam tahap registrasi calon muzaki dan penerimaan pembayaran zakat, UPZ juga wajib menjaga kepercayaan muzaki dengan memberikan layanan prima kepada muzaki dalam bentuk:

1. Memberikan laporan donasi rutin secara berkala.
2. Menyampaikan laporan dan informasi penyaluran zakat dan berbagai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS.
3. Memberikan Majalah ZAKAT.
4. Menindaklanjuti masukan atau keluhan dari muzaki.
5. Berkomunikasi secara intensif dan efektif.

I. Penyaluran Zakat

Apabila di lingkungan instansi/perusahaan atau wilayah tempat kedudukan UPZ terdapat mustahik, maka Pelaksana Harian UPZ dapat membuat program pendistribusian dan atau pendayagunaan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mendata dan memverifikasi calon mustahik yang ada.
2. Melakukan verifikasi dan analisis atas kebutuhan mustahik.
3. Membuat rencana kerja dan anggaran dan menyampaikan ke BAZNAS untuk mendapat persetujuan.

Rencana kerja penyaluran dapat berupa program reguler atau program insidentil.

Untuk program reguler, rencana kerja dan anggaran disusun per 6 (enam) bulan.

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional

Untuk program insidentil, rencana kerja dan anggaran disusun paling lambat satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.

4. Menyalurkan zakat kepada mustahik dan melakukan pendampingan.

   Pendampingan khusus untuk program reguler.

5. Membuat laporan kegiatan dan keuangan bulanan atau kurang dari 1 (satu) bulan apabila penyaluran telah mencapai 60% dari anggaran untuk program reguler.
6. Membuat laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk program insidentil.

J. PENUTUP

Demikian Pedoman Pengelolaan UPZ ini dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan pengelolaan zakat oleh UPZ agar terwujud pengelolaan yang sesuai syari'ah dan memenuhi aspek tata kelola yang baik (*good governance*).

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 31 Mei 2012

KETUA UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. KH. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.Sc